

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi semua makhluk hidup di dunia ini, Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, dengan demikian Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan beberapa aturan terkait perkawinan bagi manusia, perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah pernikahan bagi umat Islam, melalui pernikahan manusia bisa menjaga keturunannya yaitu menjadi keturunan yang *ṣāliḥ* dan *ṣāliḥa*, dengan keturunan tersebut bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia tersebut.

Dalam melangsungkan pernikahan wajib dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi adalah adanya wali, Pernikahan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahannya batal. Namun akad nikah yang dilakukan wanita baligh tanpa seizin walinya adalah sah bila ia seorang janda,¹ hal ini karena pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melangsungkan kehidupan sebagai suami istri, menjalani kehidupan

¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, Alih Bahasa Ibnu Alwi Bafaqih Dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 365.

berumah tangga, dan dapat melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum agama Islam.²

Mazāhib Al-Arba'ah berselisih pendapat tentang kedudukan izin orang tua pada pelaksanaan perkawinan anaknya, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Pernikahan seorang perempuan merdeka yang berakal lagi baligh, terlaksana dengan keridhaannya, sekalipun tanpa seorang wali, baik itu gadis maupun janda,³ Abu Hanifah berkata bahwasanya perempuan *bikir* (gadis) atau janda pada *dāhirnya* sama, jika laki-laki itu sekufu bagi perempuan tersebut, maka nikah itu sah. Kecuali, jika laki-laki itu tidak *sekufu* bagi perempuan, maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya⁴ Di kalangan Syafi'iyah dinyatakan bahwa pernikahan harus ada *ridā* perempuan dan walinya sekaligus⁵ dan apabila wali tidak ada karena jauh sejauh jarak yang membolehkan shalat *qashar*, maka si perempuan boleh dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).⁶ Dan dalam Madzhab Syafi'i bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu, *şigat*, mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.⁷

Adapun perempuan dewasa, para *fuqahā'* berselisih pendapat tentang pembuktian perwaliannya menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama: Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berpendapat bahwa perempuan itu tidak

²Qurrotul Ainiyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan", *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. III No. 2, (September, 2020), 107.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (T.Ko : Gema Insani, T.Th), 83-85.

⁴ Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989), 10.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 85.

⁶ Syekh Abu Ishaq asy-Syairazi, *al-Muhadzab*, (Surabaya: al-Hidayah juz II), 429.

⁷ Wizaratul Awqaf was Syu'un Al-Islamiyyah-Kuwait, *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz xxxxi, halaman 233.

berhak menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain, tapi yang menikahkannya adalah walinya⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan adalah adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dalam Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut : (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua

⁸ Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi”, *Samarah*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 30.

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini. (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Dari beberapa uraian tersebut diatas maka antara Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* terdapat perbedaan pendapat yaitu dalam melangsungkan pernikahan, menurut Mazhab Hanafi adanya wali adalah sunnah artinya wali tidak menjadi syarat dalam pernikahan karena pada intinya dalam pernikahan adalah keridhaan dari seorang perempuan baik itu sudah dewasa atau belum, sedangkan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat bahwasanya wali nikah merupakan rukun nikah yang wajib terpenuhi tanpa memandang umur, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan apabila pernikahan yang umurnya kurang dari 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua hal ini

karena masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan,¹⁰ dan apabila umurnya lebih dari 21 Tahun maka tidak lagi memerlukan izin dari orang tua, dengan demikian terjadi perselisihan antara pandangan *Mazāhib Al-Arba'ah* itu sendiri dan juga Undang-Undang di Indonesia yang hal ini menjadi urgen untuk dikaji lebih mendalam dan detail, dan pada realitanya di kalangan masyarakat masih terjadi pernikahan tanpa izin orang tua dengan cara melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan langsung menggunakan wali nikah yang bukan orang tuanya, serta dalam Undang-Undang Pernikahan disebutkan juga bahwa izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun sangat diperlukan karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita.

Berdasarkan uraian tersebut, terkait izin orang tua dalam melangsungkan pernikahan peneliti tertarik untuk mengambil judul **Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali).**

¹⁰ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'adl*, Volume VII No. 13, (Juni, 2015), 26-27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian, yang akan diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974?
2. Bagaimana Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974
2. Untuk menganalisis Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini bisa berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi seseorang dalam menjalani hukum yang berlaku dalam Islam terkait dengan proses pernikahan dengan menggunakan wali nikah yang sah sesuai syariat Islam dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Serta semoga hasil penelitian ini menjadi nilai tambah dalam *khazānah* ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan di sekolah maupun di masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura. Sebagai *khazānah* pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *input* (masukan) penambahan karya ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan di perpustakaan.
- b. Bagi penulis. Dapat dijadikan sebagai sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan serta pengalaman dari berbagai aspek khususnya masalah terkait perwalian dalam pernikahan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dan membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan.¹¹ Artinya, penelitian ini kajiannya tentang kitab, buku-buku, arsip-arsip, jurnal, catatan-catatan, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut Moleong, “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹² dan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Hermeniutika yaitu *The art and science of interpreting especially authoritatitive writing mainly in application to sacred scriptur, and equivalent to exegesis* (seni dan ilmu menafsirkan

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

¹² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4-6.

khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan/atau identik dengan tafsir).¹³

3. Data

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka bahan hukum seluruhnya merupakan bahan hukum tertulis (bahan hukum yang bersifat pustaka), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah rujukan yang dijadikan acuan utama. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang dan beberapa kitab tentang wali nikah menurut *Mazāhib Al-Arba'ah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah rujukan-rujukan yang dapat mendukung serta melengkapi bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Melihat jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yang memanfaatkan sebanyak-banyaknya buku-buku atau literatur yang

¹³ Edi Susanto, *Studi Hermeniutika Kajian Pengantar* (Depok: Kencana, 2017), 2.

sudah ada sebelumnya. Diantara kegiatannya adalah mencari data tentang variabel yang berupa cacatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti dan sebagainya.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik ini, karena sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yang mengandalkan bahan-bahan pustaka.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data dan merupakan bahan mentah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya melalui metode yang relevan dengan data yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Krippendorft sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong *Content Analysis* adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.¹⁵ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan baik dalam bentuk kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung dalam bentuk bahasa penulis dengan tidak mengurangi esensi serta kemudian meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)) dan juga karya-karya tulisan orang lain yang masih relevan dengan pokok pembahasan,

¹⁴ Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pres, 2008), 98.

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 220.

kemudian penulis mencoba memberikan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kecenderungan teks yang diinginkan.

6. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri beberapa tulisan serta literatur, penulis menemukan beberapa karya tulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dalam menentukan spesifikasi pembahasan yang terkait dengan **“Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan Pendapat *Mazāhib Al-Arba’ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali))”**.

- a. Tesis Oleh Sandy Wijaya, Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah (kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang secara terperinci membahas wali nikah, serta buku-buku tentang kesetaraan gender yang dapat membantu menjelaskan konsep kesetaraan dalam perwalian secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan gender dan pendekatan *uṣūl fiqh*.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan *uṣūl fiqh* akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.

- b. Artikel Oleh Fathonah K. Daud “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.

Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak sah. Meskipun telah ditemukan adanya pendapat dari Mazhab Hanafi dan

Syiah Imamiyah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan catatan bahwa calon lelakinya adalah sederajat (*sekufu*'). Apabila tidak *sekufu*', wali berhak memaksa anak perempuannya. Namun, karena produk hukum di Indonesia adalah menganut Mazhab Syafi'i, maka hukum perempuan yang menikah tanpa wali adalah dipandang batal. Hal ini berdasarkan argumentasi Mazhab Syafi'i yang berlandaskan kepada hadits Nabi Saw yang sangat populer, "*tidak sah pernikahan tanpa wali*". Adapun bagi perempuan yang tidak punya wali atau walinya *'adhal*, maka menggunakan wali hakim. Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tidak membenarkan seorang perempuan, gadis atau janda, menikahkan dirinya sendiri.

- c. Skripsi, oleh Supriadi, Supriadi, 2016 dengan judul " Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi".

Hasil penelitian skripsi ini yaitu. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam melaksanakan pernikahan tidak perlu memakai wali pernikahan dianggap sah. Hasil penelitian menunjuknya bahwa Menurut Mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baliq, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus

disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu

Kajian Terdahulu Tabel 1.1

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis Oleh Sandy Wijaya, Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.	<p><i>Pertama</i> : bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan <i>usūl fiqh</i> akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (<i>kāmil al-ahliyyah</i>) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya.</p> <p><i>Kedua</i> : Relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All</i></p>	<p>1. Sama-sama menggunakan metode <i>Library research</i></p> <p>2. Fokus sama-sama mengkaji tentang Wali Nikah</p>	<p>Pada Tesis Sandy Wijaya mengkaji tentang Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender. Sedangkan dalam Skripsi ini nantinya akan membahas tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan <i>Mazāhib Al-Arba'ah</i> (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab</p>

		<i>Forms of Discrimination Against Women</i>), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.		Maliki dan Mazhab Hambali)).
2	Artikel Oleh Fathonah K. Daud "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.	Pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak sah. Meskipun telah ditemukan adanya pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkannya sendiri dengan catatan bahwa calon lelakinya adalah sederajat (<i>sekufu'</i>). Apabila tidak <i>sekufu'</i> , wali berhak memaksa anak perempuannya. Namun, karena produk hukum di Indonesia adalah menganut Mazhab Syafi'i, maka hukum perempuan yang menikah tanpa wali adalah dipandang batal. Hal ini berdasarkan argumentasi Mazhab Syafi'i yang berlandaskan kepada hadits Nabi Saw yang sangat populer, "tidak sah pernikahan tanpa wali". Adapun bagi perempuan yang tidak punya wali atau walinya <i>'adhal</i> , maka	1. Sama-sama menggunakan metode <i>Library research</i> 2. Fokus sama-sama mengkaji tentang Wali Nikah	Pada Tesis Fathonah K. Daud membahas "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan <i>Mazāhib Al-Arba'ah</i> (Mazhab Hanafi, Mazhab

		menggunakan wali hakim. Mazhab Maliki, Mazhab Syfi'i dan Mazhab Hanbali tidak membenarkan seorang perempuan, gadis atau janda, menikahkan dirinya sendiri.		Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)).
3	Skripsi, oleh Supriadi, 2016 dengan judul " Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi".	Dalam melaksanakan pernikahan tidak perlu memakai wali pernikahan dianggap sah. Hasil penelitian menunjuknya bahwa Menurut Mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baliq, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu	1. Sama-sama menggunakan metode <i>Library research</i> 2. Sama-sama mengkaji tentang wali nikah	Pada Skripsi, Supriadi, 2016 mengkaji tentang Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi" sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan <i>Mazāhib Al-Arba'ah</i> (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)).

7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika karya ilmiah pada umumnya dan mengacu pada Buku Pedoman Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Madura. Sistematika pembahasan skripsi ini memuat lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yaitu meliputi :

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Metodologi Penelitian

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai dua hal, yaitu

1. Kajian tentang perkawinan yang berisi tentang
 - Pengertian Perkawinan
 - Dasar Hukum Perkawinan
 - Rukun dan Syarat Perkawinan
 - Tujuan dan Hikmah Perkawinan
2. Kajian tentang wali nikah dalam perkawinan
 - Pengertian Wali Nikah
 - Dasar Hukum Wali Nikah
 - Syarat-Syarat Wali Nikah
 - Macam-Macam Wali Nikah

3. Kajian tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan di Indonesia
4. Kajian tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan di Negara Lain (Malaysia, Brunei Darussalam dan Maroko)
5. Kajian tentang Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut *Mazāhib Al-Arba'ah*

BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan yang isinya tentang :

1. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974
2. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali))

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat ditarik atau diambil dari dilaksanakannya penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

Izin Orang Tua adalah sebuah perijinan dari wali nikah atau orang tua bagi anaknya dalam melangsungkan pernikahan.

Perkawinan adalah sebuah akad Ijab qobul yang dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

Mazāhib Al-Arba'ah adalah istilah yang merujuk pada empat Mazhab Fiqih yang populer di kalangan umat Muslim, yaitu; Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.